

**IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-01/PJ/2019 DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI  
MELALUI PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB  
PAJAK (NPWP) DI KAB. DELI SERDANG.**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MULTIA SAGITA**  
**1603100022**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Administrasi Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.  
MEDAN  
2020**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **MULTIA SAGITA**  
N.P.M : 1603100022  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2019 DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI MELALUI PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DI. KAB DELI SERDANG**

Medan, 16 Oktober 2020

Dosen Pembimbing

  
**IDA MARTINELLY, SH., MM**

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi

  
**NALIL KHAIIRIAH, S.IP, M.Pd**

Dekan,

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP.**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **MULTIA SAGITA**  
N P M : 1603100022  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, tanggal : Jum'at, 16 Oktober 2020  
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

### TIM PENGUJI


PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd** (.....)  
PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA S.Sos., M.SP** (.....)  
PENGUJI III : **IDA MARTINELLY, SH., MM** (.....)

### PANITIA PENGUJI

Ketua,

  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Sekretaris,

  
Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

## PERNYATAAN

### Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya MULTIA SAGITA, NPM 1603100022 Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan Karya Ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan atau plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya jiblanan dari karya orang lain.
3. Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi sesuai hukum berupa :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah diperoleh, serta pembatalan penarikan ijazah srjanah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, September 2020

Penulis



MULTIA SAGITA

## **ABSTRAK**

### **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2019 DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI MELALUI PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DI KAB. DELI SERDANG**

**OLEH :**  
**MULTIA SAGITA**  
**1603100022**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Dalam Rangka Ekstensifikasi Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kab. Deli Serdang. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyak masyarakat wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dengan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode yang mengamati masalah yang sedang diteliti, dengan menggambarkan keadaan yang sebenar-benarnya dalam berusaha serta memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan wawancara.

Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Dalam Rangka Ekstensifikasi Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kab. Deli Serdang, sudah terimplementasi di Kab. Deli Serdang karena adanya tindakan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP). Dari hasil penelitian yang dapat diketahui bahwa DJP telah melakukan pengawasan yaitu dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi pajak atau vinising mengenai ekstensifikasi wajib pajak yang telah memenuhi syarat secara subjektif dan objektif.

Memiliki NPWP merupakan hal yang penting, selain melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak NPWP juga dapat sebagai tanda pengenal diri wajib pajak sehingga wajib pajak mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan dan pemotongan pajak yang rendah, persyaratan administrasi ataupun juga pembuatan paspor, akan tetapi kurangnya kesadaran dari wajib pajak yang belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP merupakan hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Dalam Rangka Ekstensifikasi Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kab. Deli Serdang, sudah terimplementasi di Kab. Deli Serdang. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini masyarakat wajib pajak akan segera mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, sehingga tujuan dan target yang diinginkan akan tercapai. Untuk membantu implementasi kebijakan ini diharapkan petugas ekstensifikasi dan penyuluhan DJP lebih tegas dalam memberikan sanksi bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan dirinya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### Assalamua'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat serta salam semoga tercurahlimpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yang terutama dan paling utama kepada Allah SWT.
2. Kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Sagimin S.pd dan ibunda Surya Wati dan yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada terhingga dan semangat yang tulus tiada hentinya kepada penulis. Serta kepada Abang, Kakak Surya Indra Lesmana, Surya Ningrum, Lia Fuspita Sari, Indah , Indah Sari Dewi dan sahabat saya Rara Sri Ratih yang sudah banyak memberikan semangat dan dukungan serta doa kepada saya.
3. Bapak Dr. Agussani M. Ap, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Rudianto S.Sos, M.Si selaku wakil Reaktor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M. AP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Nalil Khairiah S. Ip M.Pd, selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ananda Mahardiaka S.Sos, M.SP, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah.
8. Ibu Ida Martinelli, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan arahan dalam proses penulisan skripsi dalam upaya meningkatkan kualitas anak didik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Dosen serta seluruh pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Kepada Teman Seperjuangan Sima Fitriani Harahap, Nur Sahada Simbolon dan Ainun Arahap. Terimakasih atas hari-hari yang telah kita lewati bersama.
11. Kepada kucing peliharaan saya Chaky yang sudah menemani saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Bapak Raden Herwin Rizana selaku Kepala Kantor KPP Pratama Lubuk Pakam yang telah memberikan penulis kesempatan untuk meneliti di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I KPP Pratama Lubuk Pakam.
13. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah memberikan bantuan berupa data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
14. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan semangat dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan bagi semua pihak yang membantu. Penulis juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Saya yakin skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu maupun pembaca apabila kita semua dapat menerapkan yang terdapat dalam skripsi ini.

***Wassalamu Wr. Wb***

Medan, September 2020

Penulis

**MULTIA SAGITA**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
B. Latar Belakang Masalah.....	1
C. Pembatasan Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>9</b>
A. Konsep Kebijakan.....	9
1. Pengertian Implementasi .....	9
2. Pengertian Implementasi Kebijakan .....	10
3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	12
4. Pengertian Kebijakan .....	14
5. Pengertian Kebijakan Publik .....	15
6. Pajak .....	18
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak .....	20
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2019.....	21
9. Ekstensifikasi.....	23
10. Ekstensifikasi Wajib Pajak .....	23

11. Wajib Pajak.....	24
12. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Kerangka Konsep.....	30
C. Defenisi Konsep.....	32
D. Kategorisasi .....	34
E. Narasumber .....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
H. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	39
I. Struktur Organisasi.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Hasil Penelitian.....	45
B. Deskripsi Narasumber .....	46
C. Deskripsi Hasil Wawancara.....	47
1. Adanya Tujuan dan Sasaran Yang Ingin Dicapai Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak.....	35
2. Adanya Tindakan Yang Dilakukan Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak .....	35
3. Adanya Target Yang Ingin Dicapai Untuk Melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.....	36
4. Adanya Pengawasan Dalam Melaksanakan Peraturan	

Direktur Jenderal Pajak .....	36
D. Pembahasan .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara Indonesia. Karena pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Dari setiap tahunnya dapat terlihat penerimaan Negara dari sector pajak terus meningkat, termasuk juga untuk tahun 2017 hingga untuk tahun 2019. Pada tahun 2017 penerimaan perpajakan mencapai Rp. 1.339,8 atau sebanyak 91% dan penerimaan pada tahun 2018 data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 1.315,93 triliun atau 92,41% dari target yang ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN) 2018 sebesar 1.424 triliun. Dan untuk tahun 2019 penerimaan Negara, menghadapi tantangan yang cukup berat, namun Indonesia masih tumbuh dengan 5.05%, realisasi pendapatan Negara itu terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.545,3 triliun atau telah mencapai 85, 5%. Ini terlihat bahwa realisasi pajak setiap tahunnya menghasilkan peningkatan yang semakin pesat.

Untuk Kab. Deli Serdang sendiri wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2017 yaitu 205,880 dan untuk tahun 2018 yaitu 220,046 lalu sedangkan untuk tahun 2019 sendiri ialah 241, 694 wajib pajak yang terdaftar.

**Tabel I.1**  
**Wajib Pajak Yang Terdaftar Pada Tahun Bersangkutan**

Jenis WP	2017	2018	2019
<b>WP Terdaftar</b>	205,880	220,046	241,694
Badan	11,370	12,185	13,099
OP Non Karyawan	39,409	42,847	47,490
OP Karyawan	155,101	165,014	181.105

**Tabel I.2**  
**Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Di Kab. Deli Serdang**

Jenis WP	2017	2018	2019
<b>Target Penerimaan</b>	1,736,249,811,000	2,051,416,454,000	1,368,752,482,000
Realisasi Penerimaan	1,612,168,419,870	1,876,289,854,707	1,415,969,035,022
% Realisasi	92,85%	91,46%	103.45%

Dari table tersebut maka terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak untuk antara tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan dan belum mencapai target yang diinginkan, akan tetapi realisasi penerimaan pajak di tahun 2019 mengalami pencapaian target yaitu sebesar 103.45%. Direktur jenderal pajak sendiri telah melakukan upaya yang lebih efektif agar penambahan wajib pajak bagi wajib pajak yang telah memenuhi syarat untuk segera mendaftarkan diri memiliki NPWP.

Cara yang dilakukan pemerintah untuk mencapai peningkatan penerimaan pajak salah satunya adalah dengan melakukan perubahan atas peraturan-peraturan perpajakan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dasar pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang dasar Pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur oleh Undang-Undang.

Dari aspek penyelenggaraan pemerintahan, pajak digunakan untuk pengeluaran umum guna mewujudkan tujuan Negara. Hal itu sejalan dengan pemikiran Rochmat Soemitro yang menyatakan, pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sector swasta ke sector pemerintahan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*Tegen Prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Sebenarnya usaha lain yang dilakukan pemerintah yaitu melalui ekstensifikasi wajib pajak. Ekstensifikasi wajib pajak, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Melaksanakan kewajiban wajib pajak merupakan keharusan dalam usaha meningkatkan usaha penerimaan pajak. Namun kesadaran akan wajib pajak masalah rendah. Banyak masyarakat yang masih belum menyadari akan pentingnya pembayaran pajak. Untuk nomor pokok wajib pajak (NPWP) sendiri ternyata masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan diri, hal inilah yang menjadi salah satu lemahnya sumber penerimaan Negara.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan

sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dengan memiliki NPWP, wajib pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya seperti sebagai pembayar pajak dimuka (angsuran, kredit/pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu wajib pajak ditolak keluar negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan surat izin per dagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di Bank. Manfaat-manfaat yang didapatkan oleh wajib pajak diharapkan akan menjadi motivasi bagi wajib pajak, tidak hanya patuh untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak tetapi juga patuh memenuhi kewajibannya, berkaitan dengan pajak penghasilan, yaitu membayarkan wajib pajak yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa NPWP merupakan sesuatu yang penting dan wajib bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat, namun masih banyak masyarakat yang masih belum memiliki NPWP, seperti halnya beberapa masyarakat Deli Serdang yang ternyata masih ada yang belum memiliki NPWP dengan berbagai alasan, yaitu kurangnya pemahaman cara pembuatan NPWP sehingga kurangnya minat masyarakat dalam membuat NPWP itu sendiri, ingin menghindari pajak dan hingga karena tidak mengetahui manfaat serta kegunaan NPWP.

Upaya ekstensifikasi yang dilakukan KPP Pratama Lubuk Pakam melalui pemberian NPWP untuk meningkatkan pembayar pajak adalah dengan memperkenalkan peraturan Direktur Jenderal Pajak yang menjelaskan tentang wajib pajak dan juga memperoleh data dari pihak lain, yang kemudian dihimbau

untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak telah berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui seksi ekstensifikasi dan penyuluhan diseluruh kantor pelayanan pajak di Indonesia. Melalui seksi ekstensifikasi dan penyuluhan ini diharapkan dapat memberi dampak positif dengan terjaringnya wajib pajak baru dengan perluasan subjek pajak, objek pajak maupun penyuluhan tentang betapa pentingnya kesadaran kewajiban perpajakan ini. Sehingga dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak secara signifikan dan dengan adanya seksi ekstensifikasi melalui pemberian nomor pokok wajib pajak ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan bila seluruh investor maupun pengusaha, demikian orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya di Kab. Deli Serdang menggunakan NPWP wilayah kabupaten Deli Serdang, yang salah satunya PAD itu adalah pendapatan dana bagi hasil (DBH) yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu, pendapatan inipun sangat tergantung dari pajak yang disetorkan dengan menggunakan NPWP.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Dalam Rangka Ekstensifikasi Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Di Kab. Deli Serdang.**

**1.2 Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan serta untuk menghindari kemungkinan yang menyimpang dari pokok permasalahan, maka

penelitian ini dibatasi hanya mengenai tentang pelaksanaan ekstensifikasi NPWP berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2019.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga peneliti dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan peneliti serta meletakkan pokok yang akan dikaji dalam suatu penelitian.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor-01/PJ/2019 Dalam Rangka Ekstensifikasi Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) DI Kab. Deli Serdang.

## **1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Hakekatnya dari penelitian yang dilakukan sesungguhnya akan diketahui setelah adanya identifikasi dan rumusan masalah. Tujuan dalam penelitian yang dilakukan ini ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 dalam rangka ekstensifikasi melalui pemberian nomor pokok wajib pajak (NPWP) di Kab.Deli Serdang.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Secara akademis untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang ilmu pemerintahan khususnya jurusan ilmu administrasi public.

2. Secara teoritis untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan kemampuan berfikir penulis melalui sebuah karya ilmiah.
3. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan tolak ukur dalam meningkatkan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak KPP Pratama Lubuk Pakam.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

#### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang yang melandasi penelitian. Teori-teori yang diuraikan antara lain: implementasi, pajak, ekstensifikasi, NPWP,

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, lokasi dan waktu penelitian dan deskripsi ringkasan objek kajian.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat tentang simpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

Tinjauan teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis yang telah dikemukakan bahwa ini, adapun yang menjadi tinjauan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **2.1 Implementasi**

##### **2.1.1 Pengertian Implementasi**

Implementasi berasal dari bahasa inggris, yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, sebagai sesuatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Misalnya implementasi di konseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh pemerintahan desa dapat dijalankan.

Menurut Soekanto (2004:135) pengertian prosedur/pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

Menurut Wahab (2005:135) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintahan atau swasta, yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dengan adanya program, maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioprasioankan dan harus dipenuhi dalam proses implementasi yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program yang dijalankan serta terjadinya perubahan dan peningkatan dalam kehidupan. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat, maka bisa dikatakan bahwa program tersebut gagal dijalankan.

Menurut Ripley dan Franklin (Winarno 2014:148) menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang yang ditetapkan yang memberikan otoritas, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluarnya yang nyata. Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Selain itu, menurut Ripley dan Franklin (Winarno 2014:148) memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakana bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup

terbentuknya “a policy delivery system” dimana sarana-sarana terbentuk dirancang dan disarankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok setelah peraturan atau undang-undang yang ditetapkan untuk mempermudah mencapai tujuan yang diinginkan.

### **2.1.2 Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu tertentu. Pengertian yang demikian ini merupakan pengertian yang sederhana, tetapi dengan kesederhanaan rumusan tidak berarti bahwa implementasi kebijakan adalah merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah, akan tetapi pelaksanaan menurut adanya syarat, antara lain adanya orang atau pelaksana yang dan kemampuan keorganisasian. Implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapat sumberdaya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan dan memerlukan dua macam tindakan yang berurutan yaitu merumuskan tindakan apa yang harus dilakukan dan melaksanakan tindakan apa yang dirumuskan tadi. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Mustopadadja (2002:112) implementasi kebijakan public adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk tujuan mengatasi permasalahan yang

muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Model manajemen implementasi menurut Nugraha (2004:163) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan didalam konteks manajemen berada didalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan telah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Menurut Winarni (2005 : 101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan.

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya kebijakan pengurangan kemiskinan dipedesaan, maka usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variable atau faktor, dan masing-masing variable tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan adanya Implementasi Kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan

kepemimpinan untuk melaksanakan, untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan dimulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan, dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan.

Menurut Mazmanian (2010:87) Implementasi Kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Anderson (1992:93) mengemukakan implementasi kebijakan adalah merupakan tahapan dari proses kebijakan. Anderson menetapkan bahwa implementasi pelaksanaan merupakan penetapan kebijaksanaan atau mesin administrative pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah politik.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan public. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu.

### **2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan public adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan public terjadi karena tindakan-

tindakan pemerintahan dalam mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat sehingga melahirkan keputusan-keputusan tersebut.

Menurut Winarno (2002:02) implementasi kebijakan public sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan yang besar. Bahwa setiap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan dan diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, taham implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Sebenarnya menurut Dwijiwijoto (2001:158) implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan, yaitu:

- a. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program
- b. Dan atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### **2.1.4 Pengertian Kebijakan**

Kebijakan umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berfikir. Dengan dibuatnya suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan untuk mencapai sasaran dan tujuan, menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan juga dibuat untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan.

Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana. (United Nation, 1975).

Menurut Fiedrich (2011:20) kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Menurut Suharto (2008:7) kebijakan adalah suatu ketetapan yang membuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Dari defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan dan pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat dalam mengatasi suatu masalah yang dihadapi dan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

### **2.1.5 Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik yaitu sebuah serangkaian suatu tindakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki suatu tujuan atau berorientasi pada suatu tujuan tertentu dalam kepentingan semua masyarakat.

Nugroho (2004:15) menyatakan kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Anderson (2004:38) mengatakan kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerinta, dimana impikasi dari kebijakan tersebut, adalah : a) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan. b) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah. c) kebijakan publik yang

diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. d) kebijakan pemerintah setidaknya dalam arti yang positif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat terikat dan memaksa.

Dari definisi diatas maka kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu didalam masyarakat dimana penyusunannya melalui berbagai tahapan yang mengambil suatu keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang-orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandata dari publik, pada umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama publik.

Kebijakan publik selalu memiliki tujuan yang nyata, adanya suatu perencanaan membuat pemerintah dapat mengambil suatu kebijakan yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan suatu kebijakan yang ingin mencapai suatu kebijakn, kebijakan publik harus benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah, tanpa adanya kebijakan bagaimana pemerintah dapat mengambil suatu keputusan demi mencapai tujuan tertentu.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah sangat ditentukan adanya perubahan dalam seseorang yang menghendaki suatu tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Menurut Edward (2002:178) mengidentifikasi empat faktor yang memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan publi : a) *communication* (komunikasi), yaitu dalam mengimplementasikan diperlukannya komunikasi, baik antara sesama pembuat kebijakan maupun ditujukan. b) *rwsources* (sumber daya) implementasi kebijakan tindakan akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumberdaya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas. c) *disposition* (sikap implementor) implementasia akan terlaksana dengan baik jika pengimplementasiannya bersikap baik ataupun sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya. d) *biraucratis structure* (struktur birokrasi) yaitu meskipun sumber daya telah tersedia, implementor sudah tau apa yang harus dilakukannya atau memahami fungsi dan tugasnya, namun pelaksanaan masih dihadapkan dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Meter (2002:166) menurut mereka ada beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan public, antara lain : a) kompetensi dan ukuran staf suatu badan. b) tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana. c) sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislative dan eksekutif). d) vitalitas suatu organisasi. e) tingkat-tingkat komunikasi “terbuka”, yang didefenisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relative tinggi dalam komunikasi

dengan individu-individu diluar organisasi. f) kaitan formal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau pelaksana keputusan.

## **2.2 Pajak**

Pajak dari bahasa latin *taxo;rate* adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak menurut pasal (1) ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Charles E.Mclure pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan Negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran public. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara.

Menurut P.J.A. Adriani pajak ialah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan Negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, seperti untuk belanja pegawai, pembiayaan pembangunan. Pemerintah bias mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur pajak bias digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokan menjadi 2 bagian, yaitu: pajak Negara dan pajak daerah. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga Negara. Pajak Negara yang masih berlaku sampai saat ini adalah: pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah (PPN dan PPNBM), bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi 2, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Dari penjelasan diatas maka dapat pajak merupakan sebuah iuran yang wajib dibayarkan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik.

### **2.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak**

Direktur Jenderal Pajak (DJP) adalah salah satu Direktorat Jenderal dibawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Tugas DJP sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam mengemban tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi, yaitu perumusan kebijakan dibidang perpajakan. Pelaksanaan kebijakan dibidang perpajakan. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang perpajakan. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perpajakan. Dan pelaksanaan administrasi DJP.

Pasal 29 UU. No. 28/2007 dalam Padiat AK ( 2008:12 ) bahwa direktur jenderal pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan.

Direktur jenderal pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 2.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019

Direktur Jenderal pajak diberikan wewenang melakukan pengawasan agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, antara lain :

1. Melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak atau tujuan lain sesuai Pasal 29 UU KUP
2. Melakukan penagihan pajak terhadap pajak yang harus dibayar dalam surat ketetapan pajak atau tambahan pajak dalam keputusan peninjauan, keputusan keberatan atau keputusan banding sesuai Pasal 20 UU KUP. Penagihan pajak merupakan upaya paksa untuk menagih hutang pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak yang merupakan hak Negara
3. Melakukan penyidikan pajak atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan *self assessment* yang termasuk kategori tindak pidana perpajakan sesuai Pasal 44 UU KUP
4. Menerbitkan surat ketetapan pajak apabila berdasarkan penelitian atau pemeriksaan terdapat jumlah pajak yang kurang dibayar oleh wajib pajak sesuai Pasal 13 dan Pasal 15 UU KUP
5. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu atau barang bergerak atau barang tidak bergerak milik wajib pajak sesuai Pasal 30 UU KUP.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-01/PJ/2019 tentang tata cara pemberian nomor pokok wajib pajak dalam rangka ekstensifikasi bertujuan, yaitu untuk pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam rangka ekstensifikasi terhadap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif

namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP berdasarkan data/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi tahun 2019, kegiatan ekstensifikasi, pendataan dan penilaian KPP Pratama dapat berupa :

- a. Wajib pajak orang pribadi
- b. Wajib pajak warisan belum terbagi
- c. Wajib pajak badan, dan
- d. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Menurut undang-undang pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut S.I Djadjadiningrat (halim 2014:02) perpajakan konsep, aplikasi, contoh dan studi kasus adalah “pajak suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan

yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara Negara secara langsung.”

Pada pasal 1 angka 6 UU KUP menyebutkan nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

### **2.3 Ekstensifikasi**

Ekstensifikasi dapat mengacu pada beberapa hal, seperti dari bahasa ingris yang disebut *extensification*, berarti perluasan. Dalam istilah perpajakan Indonesia ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019).

#### **2.3.1 Ekstensifikasi Wajib Pajak**

Menurut (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001) tentang pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Ekstensifikasi wajib pajak merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi direktur jenderal pajak (DJP). Ekstensifikasi pajak menargetkan peningkatan jumlah wajib pajak dan

subjek serta objek pajak dan menghasilkan tambahan wajib pajak yang dapat turut berpartisipasi dalam membayarkan pajak.

Ketentuan umum tatacara pelaksanaan Ekstensifikasi wajib pajak yang diatur dalam SE-51/PJ/2013 diantaranya:

- a. KPP melakukan ekstensifikasi dengan cara : 1) mendatangi wajib pajak dilokasi wajib pajak. 2) melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah dan . 3) mengirimkan surat himbauan kepada wajib pajak.
- b. Pemilihan cara ekstensifikasi sebagaimana yang di maksud diatas disesuaikan dengan kondisi masing-masing KPP.
- c. Kondisi yang dimaksud diatas adalah kondisi geografis, ketersediaan SDM, anggaran, target penambahan NPWP, serta efektifitas dan efesiensi pelaksanaannya.
- d. KPP selain KPP pratama melakukan ekstensifikasi dengan cara melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah.

## **2.4 Wajib Pajak**

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

System pemungutan pajak yang dianut dalam undang-undang perpajakan adalah system *self assessment* , yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, penyetoran dan pelaporan pajak harus mempunyai identitas atau pengenalan diri yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pada pasal 1 angka 2

UU No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan UU No.28 Tahun 2007 (UU KUP) menyebutkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa, setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP). Menurut Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono yang terdapat dalam bukunya mengatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang melakukan pengawasan agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut Rochmat Soemitro (1979:24) hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antar pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan kata lain hukum pajak menerangkan tentang siapa-siapa yang menjadi wajib pajak (subjek pajak) dan apa yang menjadi kewajiban mereka kepada pemerintah, hak-hak pemerintah, objek-objek apa yang dikenakan pajak, timbulnya dan hapusnya hutang pajak, cara penagihan, cara mengajukan keberatan dan sebagainya.

Pasal 2 angka 1 UU KUP menyebutkan setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktur Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan

Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan subjektif adalah persyaratan mengenai pemenuhan sebagai subjek pajak dalam UU pph. Persyaratan objektif adalah persyaratan pemenuhan adanya penerimaan atau perolehan objek pajak penghasilan menurut UU pph.

#### **2.4.1 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi NPWP, yaitu: sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 menyebutkan wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif serta mempunyai kewajiban NPWP adalah :

1. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
2. Wajib pajak badan.
3. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha tau tidak melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pasal 2 ayat 4 a UU KUP menegaskan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang telah diterbitkan NPWP dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkan NPWP. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan mengenai jangka waktu kadaluwarsa bagi Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penerbitan ketetapan pajak yang terutang terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai pasal 13 dan 15 UU KUP.

Disamping penerbitan NPWP secara jabatan, pasal 13 UU KUP memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menagih pajak yang terutang sebelum NPWP diterbitkan. Pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya ketetapan pajak.

Pasal 39 UU KUP menegaskan : “ setiap orang yang datang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses panjang. Penelitian berawal dari niat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu kemudian berkembang menjadi ide, teori dan konsep metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata penelitian diartikan sebagai pemeriksa yang diteliti atau penyelidikan, kata penyelidikan diartikan sebagai pemeriksa atau pengusutan, dan kata penyelidikan berarti memeriksa dengan teliti, mengusut dengan cermat, atau menelaah (mempelajari) dengan sungguh-sungguh.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengelolaan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan, dimana proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan kepada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian

yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif.


Data deskriptif menurut Faisal (2000:81) dapat dilihat sebagai indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni : ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari orang-orang ( subjek itu sendiri ). Data-data yang disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak diubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan-bilangan (tidak ditransformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistik atau matematika). Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas penelitian kualitatif tersebut. Penelitian kualitatif jauh lebih subjektif dari pada penelitian atau survey kuantitatif. Yaitu dengan cara pengumpulan data dengan metode mengumpulkan informasi, terutama individu, yaitu dengan menggunakan wawancara secara mendalam dan grup focus. Penelitian ini adalah penelitian dan pejelajahan terbuka, dan berakhir dengan dilakukannya wawancara dalam jumlah relative kelompok kecil yang di wawancarai secara mendalam.

### **3.2.Kerangka Konsep**

Nawawi (1992:43) bahwa kerangka konsep itu disusun sebagai perkiraan tertulis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki. Berdasarkan landasan teori yang dimiliki sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori maka konsep dapat digambarkan dan

disusun dalam sebuah model teoritis. Adapun kerangka konsep yang penulis gambarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 3.1**  
**GAMBAR KERANGKA KONSEP**



### 3.3. Defenisi Konsep

Nawawi (1992:12) konsep adalah istilah atau defenisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Defenisi konsep adalah istilah defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial; dan abstrak dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

- 1) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu pejabat-pejabat atau unit-unit pemerintahan atau suatu yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- 2) Implementasi kebijakan yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
- 3) Implementasi kebijakan publik merupakan implementasi kebijakan publik disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai intitusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu.

- 4) Kebijakan merupakan seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan.
- 5) Kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah yang dapat dianggap sebagai kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk memenuhinya.
- 6) Pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan Negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam penguaran publik.
- 7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) adalah salah satu Direktorat Jenderal dibawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan.
- 8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 yaitu berisikan tentang tata cara pemberian nomor pokok wajib pajak dalam rangka ekstensifikasi bertujuan, yaitu untuk pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam rangka ekstensifikasi terhadap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP berdasarkan data/atau informasi yang dimiliki atau diperole Direktorat Jenderal Pajak.
- 9) Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif

dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019).

- 10) Ekstensifikasi wajib pajak merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi direktur jenderal pajak (DJP). Ekstensifikasi pajak menargetkan peningkatan jumlah wajib pajak dan subjek serta objek pajak dan menghasilkan tambahan wajib pajak yang dapat turut berpartisipasi dalam membayarkan pajak.
- 11) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 12) Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perajakannya khususnya masyarakat yang berada

### **3.4. Kategorisasi**

Kategorisasi adalah salah satu dari perangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran intitusi, pendapat atau kriteria tertentu. Menurut Wikipedia

kategorisasi merupakan proses yang mana gagasan dan benda dikenal, dibedakan, dan dimengerti. Kategorisasi menyiratkan bahwa benda termasuk dalam tujuam tertentu. Tentu saja sebuah kategorisasi menjelaskan hubungan antara subjek dan objek pengetahuan.

Ada banyak teori dan teknik-teknik kategorisasi. Terlepas dari itu, dari sudut pandangan sejarah lebih luas, ada tiga pendekatan umum kategorisasi, yaitu:

- 1) Kategori klasik, menurut pandangan paham Aristoteles yang klasik, bahwa kategorisasi merupakan entitas diteil yang memiliki sekumpulan sifat tertentu yang dimiliki oleh anggotanya.
- 2) Pengelompokan konsep, yaitu suatu pembaharuan terhadap pendekatan klasik yang dihasilkan dari upaya untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan digambarkan.
- 3) Teori Prototipe, yaitu semenjak usaha penelitian oleh Eleanor Rosch dan George Lakoff pada 1970-an, pengkategorian juga dapat dipandang sebagai proses pengumpulan benda-benda berbasis prototype, yaitu gagasan syarak perlu dan cukup hampir tidak dipuaskan dalam kategorisasi yang ada.

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan, sebagai berikut :

- 1) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
- 2) Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan kebijakan yang telah ditetapkan

- 3) Adanya target yang akan dicapai untuk melaksanakan peraturan Direktur Jenderal pajak
- 4) Adanya pengawasan dalam menjalankan peraturan Direktur Jenderal pajak

### **3.5. Narasumber**

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan individu sebagai narasumber, untuk memberi pandangan terhadap implementasi peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Dalam Rangka Ekstensifikasi Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak di Kab. Deli Serdang. Kantor KPP Pratama Lubuk Pakam.

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Ahmad Fausal, yaitu sebagai kepala seksi pengelolaan data dan informasi
- 2) Mardiah Napitupulu, yaitu sebagai kepala Seksi pelayanan
- 3) Ronald Sahala Radja Hamonangan, yaitu sebagai kepala Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan
- 4) Rian Pratam, yaitu karyawan Swasta
- 5) H. Djumadi, yaitu masyarakat

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2012:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik atau metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah :

a. Teknik Wawancara

Menurut Nazir (2003:193-194) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (paduan wawancara). Dalam hal ini pengguna menggunakan teknik wawancara indepth interview.

b. Teknik Pengamatan/Observasi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2012:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, proses pengamatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi

c. Teknik Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2012:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk tulisan peraturannya yang dikeluarkan oleh kantor KPP Pratama Lubuk Pakam.

### **3.7. Teknik Analisi Data**

Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu teknik dimana data yang diperoleh melalui pengumpulan

data kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dan analisis secara kualitatif. Analisis yang dilakukan meringkas data atau menyeleksi data, disederhanakan, kemudian diambil makna utamanya. Data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Sehingga memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan ekstensifikasi NPWP di Kabupaten Deli Serdang

### **3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana tempat penulis dan mengumpulkan data yang dibutuhkan saat melakukan penelitian, penelitian ini dilakukan di kantor pajak KPP Pratama Lubuk Pakam. JL. Pangeran Diponegoro No.30A, Madras Hulu. Kota Medan. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama bulan Juni 2020, dimulai saat pengambilan data pertama sampai bulan agustus 2020.

### **3.9. Deskripsi Lokasi Penelitian**

#### **3.9.1 Gambaran Umum Kab. Deli Serdang**

Kabupaten Deli Serdang sebagai bagian dari wilayah pantai timur Provinsi Sumatera Utara terletak diantara 2° 57 lintang utara dan 3° 16 lintang selatan dan 98° 33-99° 27 bujur timur dengan luas wilayah 2.497.72 km<sup>2</sup>. Wilayah kabupaten Deli Serdang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka, sebelah selatan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun, sebelah timur dengan Kabupaten Serdang Bedagai, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat.

### **3.9.2 Sejarah Singkat Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak KPP Pratama Lubuk Pakam**

Pada tahun 1987 kantor Pelayanan Pajak masih disebut kantor Inpeksi Pajak. Pada saat itu ada 2 kantor Inpeksi Pajak, yaitu kantor Inpeksi Pajak Medan Selatan dan kantor Inpeksi Pajak Kisaran. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat didalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republic Indonesia Nomor 267/KMK.01/1989 diadakan perubahan secara menyeluruh pada DJP yang mencakup organisasi kantor Inpeksi Pajak yang diganti nama menjadi kantor pelayanan pajak sekaligus dibentuk kantor pajak bumi dan bangunan.

KPP Pratama Lubuk Pakam sebelumnya adalah kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan Lubuk Pakam yang berada di bawah organisasi kanwil DJP Sumut II. Sejak dileburnya kantor pelayanan pajak menjadi satu, maka kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan Lubuk Pakam menjadi kantor pelayanan pajak pratama Lubuk Pakam dan berada dibawah organisasi kanwil DJP Sumut I.

Sesuai dengan keputusan DJP Nomor KEP-95/PJ/2008 tentang saat mulai operasi (SMO) kantor pelayanan pajak pratama dilingkungan kantor wilayah DJP Sumut I, maka kantor pelayanan pajak pratama Lubuk Pakam ditetapkan mulai beroperasi tanggal 27, Mei 2008.

KPP Pratama Lubuk Pakam mempunyai tugas pokok melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan diberbagai bidang perpajakan. Bidang tersebut adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya serta pajak bumi dan bangunandalam

wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sejak tahun 2012 KPP Pratama Lubuk Pakam sudah tidak menerima pajak bumi dan bangunan lagi karena sudah dialihkan lagi ke Dinas Pendapatan Daerah.

### 3.9.3 Visi dan Misi

Visi dari KPP Pratama Lubuk Pakam, yaitu menjadi institusi pemerintahan yang menyelenggarakan system administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme tinggi.

Misi dari KPP Pratama Lubuk Pakam adalah menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efisien dan efektif.

Sebagaimana kebijakan yang telah dicanangkan oleh kantor pusat DJP, visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam adalah “menjadi model pelayanan masyarakat yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat”

Visi tersebut merefleksikan cita-cita kantor pelayanan pajak kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Lubuk Pakam untuk menjadi *public service* yang berstandar tinggi dan sisi kualitas aparat manapun manajemennya sehingga eksistensi dan kinerjanya mampu memenuhi harapan masyarakat sebagai institusi yang memiliki citra baik dan bersih.

Ada 4 aspek misi dari Direktur Jenderal Pajak, yaitu :

1. Misi fiskal, yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sector pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisien yang tinggi.

2. Misi ekonomi, yaitu mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang meminimalkan disitorsi
3. Misi politik, yaitu mendukung proses demokrasi bangsa
4. Misi kelembagaan, yaitu senantiasa memperbarui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan yang mutakhir.

Misi tersebut sebagai salah satu pernyataan tujuan keberadaan (eksistensi). Tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab DJP maupun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi diberbagai bidang.

#### **3.9.4 Kebijakan KPP Pratama Lubuk Pakam**

Demi tercapainya tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, KPP Pratama Lubuk Pakam telah megambil langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam kebijakan yang dijadikan pedoman,petunjuk atau pengaman bagi setiap usaha kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

1. meningkatkan kualitas pelayanan
2. mengamankan pencapaian rencana penerimaan pajak
3. terciptanya masyarakat sadar dan peduli pajak

#### **3.9.5 Fungsi KPP Pratama Lubuk Pakam**

Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama Lubuk Pakam menyelenggarakan fungsi:

1. pengumpulan, pencarian,dan pengelolaan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
2. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan serta pemberitahuan, dan penerimaan surat lainnya
3. penyuluhan perpajakan
4. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
5. pelaksanaan pemeriksaan pajak
6. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
7. pelaksanaan konsultasi perpajakan
8. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi
9. pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak.

### **3.9.6 Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam**

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam, yaitu :

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1. Sunggal         | 12. Namorambe      |
| 2. Labuhan Deli    | 13. Batang Kuis    |
| 3. Pancur Batu     | 14. Tanjung Morawa |
| 4. Delitua         | 15. Pagar Merbau   |
| 5. Beringin        | 16. Hamparan Perak |
| 6. Lubuk Pakam     | 17. Patumbak       |
| 7. Gunung Meriah   | 18. Sibolangit     |
| 8. Percut Sei Tuan | 19. Sibiru-biru    |

9. STM Hulu

20. Pantai Labu

10. Galang

21. STM Hilir


11. Bangunan Purba

22. Kutalimbaru

### **3.9.5 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi yang ada pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam adalah struktur organisasi lini dan staf, dimana pimpinan sebagai kepala kantor dan dibantu oleh beberapa seksi dan pegawai pelaksana.

## STRUKTUR ORGANISASI PADA KPP PRATAMA LUBUK PAKAM



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan di bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab pada bab ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Dalam Rangka Ekstensifikasi Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kab. Deli Serdang.

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu pertama penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 5 orang informan penelitian yang terdiri atas 3 orang pegawai direktur jenderal pajak dan 2 orang masyarakat.

Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua minggu.

#### 4.10.1 Deskripsi Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pegawai dari Direktur Jenderal Pajak KPP Pratama Lubuk Pakam, dan masyarakat. Adapun keadaan narasumber adalah sebagai berikut :

45

#### Keadaan Narasumber Berdasarkan Jabatan Dan Usia

NO	NAMA	JABATAN	USIA
1	Ahmad Fausal	Kepala Seksi Pengelolaan Data Dan Informasi	47
2	Mardiah Napitupulu	Kepala Seksi Pelayanan	36
3	Ronald Sahala Radja Hamonangan Hutagalung	Kepala Seksi Ekstensifikasi Dan Penyuluhan	40
4	H.Djumadi	Masyarakat	65
5	Rian Pratama	Karyawan Swasta	28

Sumber : Hasil Penelitian 2020

#### 4.10.3 Deskripsi Hasil Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur.

Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dengan penelitian dan guna menjawab fenomena yang tengah diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut :

**a. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam peraturan direktur jenderal pajak**

Adanya tujuan dan sasaran yang ingin di capai oleh suatu kelompok dari kebijakan yang telah dibentuk dan tujuan dalam suatu pelaksanaan terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pekerjaan ataupun dalam menyelesaikan suatu perkara atau masalah yang timbul dalam suatu lingkungan public, baik Negara, umum, maupun masyarakat. Adanya tindakan yang diambil ialah solusi yang cepat, tepat dan berguna dalam menyelesaikan suatu kebijakan terhadap suatu pelaksanaan kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 10 agustus 2020 dengan bapak Ahmad Fausal selaku kepala seksi pengelolaan data dan informasi memberi tanggapan tentang tujuan dari peraturan Direktur Jenderal Pajak, yaitu : tujuannya untuk melakukan ekstensifikasi wajib pajak, meningkatkan penyimpanan Negara atau meningkatkan keuangan Negara selain itu juga peraturan ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPW sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, menjamin pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap wajib pajak yang belum terdaftar namun telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dan

bertujuan untuk memberitahukan tatacara pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap wajib pajak yang belum terdaftar dalam rangka Ekstensifikasi. Maka dari itu sasaran agar terlaksananya tujuan dari peraturan ini, yaitu wajib pajak orang pribadi, wajib pajak warisan belum terbagi, wajib pajak badan dan bendahara yang di tunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangn di bidang perpajakan dan untuk implementasi dari peraturan ini sudah tercapai tetapi masih belum maksimal.

Sementara itu hasil wawancara pada hari senin, 10 agustus 2020 yang dilakukan dengan narasumber selanjutnya yaitu ibu Mardiah Napitupulu selaku kepala seksi pelayanan memberi tanggapan tujuan dari peraturan DJP ialah untuk meningkatkan penerimaan pajak selain itu juga agar para wajib pajak yang belum mendaftarkan diri lebih mengerti bagaimana cara mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan untuk sasaran dari peraturan ini ialah wajib pajak orang pribadi, yaitu wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal wajib pajak, wajib pajak badan, yaitu wajib pajak yang berbentuk kerja sama. Implementasi dari peraturan ini sendiri sudah tercapai tetapi masih belum efektif, masih banyak para wajib pajak yang belum mendaftarkan dirinya dengan alasan merasa belum memenuhi syarat sebagai wajib pajak.

Lalu untuk hasil wawancara pada hari senin, 10 agustus 2020 yang dilakukan dengan narasumber selanjutnya, yaitu bapak Ronald Sahala Radja Hamonangan Hutagalung selaku kepala seksi ekstensifikasi dan penyuluhan mengatakan, yaitu tujuan yang ingin di capai dari peraturan ini ialah untuk

meningkatkan ekstensifikasi wajib pajak yang telah memenuhi syarat secara subjektif dan objektif sehingga meningkatkan realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya. Persyaratan subjektif merupakan persyaratan sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang pph. Mengutip Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan (pph), subjek pajak pph terdiri dari tiga, yaitu orang pribadi, badan dan warisan dan untuk persyaratan objektif yaitu persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pph. Sasaran dari peraturan DJP ini ialah masyarakat wajib pajak, seperti wajib pajak orang pribadi yang merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Implementasi dari peraturan ini sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat dari jumlah realisasi ekstensifikasi wajib pajak dimana setiap tahunnya jumlah realisasi wajib pajak semakin meningkat

Dan untuk hasil wawancara pada hari selasa, 11 agustus 2020 yang dilakukan narasumber selanjutnya, yaitu Bapak Rian Pratama selaku karyawan swasta lingkungan 27 di kelurahan Rengas Pulau kecamatan Medan Marelan menjawab tujuan dalam melaksanakan peraturan direktur jenderal pajak ialah menjaga loyalitas para wajib pajak yang belum mendaftarkan nomor pokok wajib pajak agar lebih patuh terhadap peraturan dan kewajibannya sebagai wajib pajak dan meningkatkan penyimpanan Negara melalui realisasi pajak yang diterima,

karena dengan meningkat dan terjaganya kas Negara maka kebutuhan public akan lebih mudah terpenuhi. Lalu untuk sasaran dari peraturan ini ialah masyarakat wajib pajak yang belum memiliki NPWP dan sudah memenuhi syarat secara subjektif dan objektif.

Sedangkan wawancara pada hari selasa 11, Agustus 2020 yang dilakukan narasumber selanjutnya, yaitu Bapak H. Djumadi selaku masyarakat di kecamatan Patumbak Desa Sigara-gara Kab. Deli Serdang menjawab tujuan dan sasaran dari peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ialah untuk menambah kas Negara dan sasn dari peraturan ini ialah para wajib pajak yang telah memenuhi syarat tetapi belum mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Dengan adanya penyuluhan maka implementasi peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sudah berjalan dengan baik dan juga meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar di tiap tahunnya.

#### **b. Adanya Tindakan Yang Dilakukan Sesuai Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.**

Adanya tindakan yang diambil oleh seseorang, pejabat, elit politik dalam mendukung suatu kebijakan untuk tujuan terhadap kepentingan public merupakan tanggung jawab yang besar dalam melakukan tugasnya sebagai suatu y ang dianggap penting sebagai pelaksana suatu pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 10 agustus 2020 terhadap Ahmad Fausal selaku keapala seksi pengelolaan data dan informasi mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan dalam ekstensifikasi wajib pajak, yaitu dengan melakukan tindakan pengawasan terhadap wajib pajak yang belum mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP maka apabila wajib pajak yang dengan sengaja tidak

mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP maka tindakan yang diberikan adalah sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dengan perubahan terbaru pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun denda senilai dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang di bayar. Pengawasan dilakukan dengan cara penyuluhan kelokasi. Pada dasarnya, kegiatan didalam perusahaan atau organisasi akan berjalan dengan lancar karena adanya standard an aturan sesuai tujuan yang diinginkan. Defenisi standar operasional prosedur (SOP) sendiri adalah sebuah pedoman yang digunakan suatu oragnisasi dalam mendukung aktivitas pekerjaan. SOP juga digunaka sebagai tolak ukur apakah pekerjaan sudah sesuai dengan aturan ataukah belum. Dan tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan peraturan DJP ini sudah sesuai dengan standar operasional presedur (SOP).

Lalu untuk hasil wawancara pada hari senin, 10 agustus 2020 terhadap Mardiah Napitupulu selaku kepala seksi pelayanan mengatakan, yaitu tindakan yang dilakukan untuk melakukan ekstensifikasi pajak yang sesuai dengan peraturan ini ialah upaya yang dilakukan terhadap masyarakat agar kegiatan ekstensifikasi dapat berjalan dengan baik dan masyarakat merespon dengan baik pula yaitu dengan melaksanakan penyuluhan seperti sosialisasi pajak dan apabila wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP maka akan ada tindakan sanksi hukum yang sesuai dengan peraturan UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan (KUP) yang telah

menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perpajakan, selain itu tindakan lain yang dilakukan ialah wajib pajak akan diminta penjelasan data atau keterangan terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus memberikan tanggapan berupa mendaftarkan diri dengan mengajukan permohonan untuk diberikan NPWP dan memberikan penjelasan secara tertulis kepada kepala kantor pelayanan pajak, tanggapan disampaikan paling lama 14 hari dan jika wajib pajak tidak mendaftarkan diri dan tidak memberikan tanggapan atau menyampaikan tanggapan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya maka tindakan yg dilakukan terhadap wajib pajak akan diberikan NPWP secara jabatan. Implementasi peraturan ini sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 10 agustus 2020 terhadap Ronald Sahala Radja Hamonangan Hutagalung selaku kepala seksi ekstensifikasi dan penyuluhan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan ialah dengan cara pengawasan yaitu dengan kunjungan visit yang dilakukan oleh *Account Representative* yang apabila wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan dirinya maka tindakan selanjutnya yang akan dilakukan yaitu memberikan sanksi administrasi atau juga sanksi pidana sesuai peraturan Undang-Undang Perpajakan yaitu No.28 Tahun 2007. Tindakan pengawasan yang dilakukan pada peraturan ini sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Menurut penjelasan menteri pendayagunaan aparatur Negara (PERMENPAN No.

PER/21/MPAN/11/2008) manfaat SOP secara umum bagi organisasi, yaitu : a) Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. b) SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam melaksanakan proses. c) Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. d) Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai. e) Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. f) Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. g) Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. h) Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. i) dan membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan procedural dalam memberikan pelayanan.

Sementara hasil wawancara pada hari Selasa, 11 Agustus 2020 terhadap narasumber Rian Pratama selaku Karyawan Swasta lingkungan 27 di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan mengatakan bahwa dengan adanya tindakan yang nyata maka peraturan DJP tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tindakan yang dilakukan oleh DJP dalam menjalankan peraturan ini ialah dengan cara pengawasan, yaitu melalui penyuluhan terhadap wajib pajak dan jika wajib pajak yang tidak mendaftarkan dirinya untuk memiliki NPWP maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan Undang-Undang Perpajakan. Untuk tindakan dalam peraturan ini sudah sesuai dengan SOP.

Sedangkan hasil wawancara pada hari Selasa, 11 Agustus 2020 terhadap narasumber H. Djumadi selaku masyarakat selaku di kecamatan Patumbak Desa Sigara-gara Kab. Deli Serdang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh DJP dalam melakukan ekstensifikasi wajib pajak ialah penyuluhan dan apabila ada yang dengan sengaja wajib pajak tidak mendaftarkan dirinya maka DJP juga meninda lanjuti dengan di berikan sanksi administrasi hingga pidana. Tindakan dalam peraturan ini sendiri sudah sesuai dengan standar operasional prosedur.

**c. Adanya Target Yang Ingin Dicapai Untuk Melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal pajak**

Adanya target yang akan dicapai dalam menjalankan peraturan merupakan hal yang penting sebagai motivasi agar terlaksana nya peraturan yang telah di tetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 10 Agustus 2020 terhadap narasumber Ahmad Fausal selaku kepala seksi pengelolaan data dan informasi mengatakan bahwa kantor wilayah DJP Sumatera Utara I memiliki target setiap tahunnya agar penerimaan wajib pajak lebih meningkat. Untuk tahun 2019 ini DJP kanwil Sumatera Utara I dalam realisasi penerimaan pajak sendiri telah melampaui target yang di inginkan yaitu realisasi penerimaan mencapai 103,45% dan untuk realisasi jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk tahun 2019 sebanyak 241,694 di mana data itu berasal dari badan, OP Non Karyawan dan OP Karyawan. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh DJP dalam mencapai target ialah wajib pajak yang masih banyak enggan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP.

Sementara itu untuk hasil wawancara pada hari senin, 10 agustus 2020 terhadap Mardiah Napitupulu selaku kepala seksi pelayanan mengatakan, yaitu dengan terwujudnya target untuk tahun 2019 ini maka peningkatan untuk kas Negara akan semakin bertambah, selain target ekstensifikasi wajib pajak ada target lain yang ingin dicapai yaitu realisasi penerimaan pajak yang sebelumnya telah ditetapkan. Target yang telah dicapai ialah realisasi penerimaan pajak yaitu 103,45% pajak yang telah diterima dan sedangkan untuk grafik realisasi penerimaan wajib pajak setiap tahunnya semakin meningkat, walaupun begitu tetap saja ada kendala dalam menjalankan peraturan ini, seperti masyarakat wajib pajak yang merasa belum memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri memiliki NPWP jadi dengan adanya peraturan ini maka ditargetkan agar wajib pajak lebih mengerti pentingnya NPWP dan mendaftarkan diri dengan mengajukan permohonan untuk diberikan NPWP dan wajib pajak lebih mengetahui bagaimana tatacara mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sebagai wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif.

Sedangkan hasil wawancara pada hari senin, 10 agustus 2020 terhadap Ronald Sahala Radja Hamonangan Hutagalung selaku kepala seksi ekstensifikasi dan penyuluhan mengatakan peraturan DJP ini memiliki target yang telah ditetapkan karena hal ini dapat juga menjadi motivasi untuk tercapinya tujuan dari peraturan direktur jenderal pajak tersebut. Setiap tahunnya DJP memiliki target yang ingin di capai, walaupun untuk tahun 2019 penerimaan wajib pajak yang terdaftar semakin meningkat akan tetapi untuk tahun 2018 realisasi penerimaan wajib pajak masih lebih rendah dari penerimaan wajib pajak tahun 2017 pajak

tidak mencapai target hal ini dikarenakan masyarakat yang masih enggan membayar pajak dengan patuh hal inipun yang menjadi kendala tercapainya target peningkatan dalam penerimaan pajak. Walaupun begitu peraturan ini sudah berjalan secara maksimal karena meningkatnya jumlah realisasi pajak tahun 2019 walupun belum sepenuhnya efektif.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa, 11 agustus 2020 terhadap narasumber Rian Pratama selaku Karyawan Swasta lingkungan 27 di kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan mengatakan bahwa apabila peraturan dijalankan dengan nyata dan benar maka target akan tercapai sesuai dengan keinginan. Target yang telah ditetapkan telah tercapai namun belum sepenuhnya maksimal karena kendala oleh masyarakat wajib pajak yang enggan mendaftarkan diri untuk memiliki NPW karena merasa belum memenuhi syarat untuk memiliki NPWP.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa, 11 Agustus 2020 narasumber H.Djumadi selaku masyarakat di kecamatan Patumbak Desa Sigaragara Kab. Deli Serdang mengatakan bahwa target yang ingin dicapai dari peraturan ini ialah meningkatkan realisasi penerimaan wajib pajak setiap tahunnya. Peraturan DJP dalam rangka ekstensifikasi ini telah mencapai target walupun tidak sepenuhnya tiap tahun target realisasi penerimaan wajib pajak dapat tercapai hal ini dikarenakan Kendala yang dialami oleh DJP dalam mencapai target yang diinginkan ialah masyarakat wajib pajak yang enggan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP hal itu menjadi kendala dalam mencapai target yang diinginkan.

**d. Adanya Pengawasan Dalam Melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak**

Adanya tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan dalam menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan dan target dapat dihasilkan. Adanya proses pengawasan yang dilakukan oleh DJP dalam peraturan tersebut dapat menentukan jumlah realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 10 agustus 2020 terhadap narasumber Ahmad Fausal selaku kepala seksi pengelolaan data dan informasi mengatakan bahwa untuk melakukan peraturan DJP tentang tata cara pemberian nomor pokok wajib pajak dalam rangka ekstensifikasi. Adanya pengawasan yang nyata maka data yang di terima dalam peraturan ini akan lebih valid. Bentuk pengawasan sendiri dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka ekstensifikasi, yaitu pada wajib pajak yang telah memenuhi syarat namun belum mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Pengawasan dilakukan dalam bentuk sosialisasi pajak atau kunjungan *visit*. Dalam melakukan pengawasan tidak ada kerjasama dengan instansi lain dan pengawaan hanya dilakukan oleh direktu jenderal pajak.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 10 agustus 2020 terhadap narasumber Mardiah Napitupulu selaku kepala seksi pelayanan mengatakan pengawasan dalam rangka ekstensifikasi dilakukan oleh pihak DJP dan pengawasan dilakukan dalam bentuk kunjungan *visit* ke lokasi wajib pajak.

Pengawasan yang dilakukan tidak ada kerjasama dengan instansi lain dan hanya dilakukan dengan pihak Direktur Jenderal Pajak dengan masing-masing tugas yang telah diberikan seperti kunjungan visit yang dilakukan oleh Account Representative yang mendatangi wajib pajak secara langsung.

Sementara itu hasil wawancara pada hari senin, 10 agustus 2020 terhadap narasumber Ronald Sahala Radja Hamonangan Hutagalung selaku kepala seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mengatakan bahwa tidak ada kerja sama dengan instansi lain dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak berdasarkan peraturan DJP. Pengawasan dalam peraturan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat secara subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, bentuk pengawasan yang dilakukan dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ialah dalam bentuk penyuluhan atau kunjungan visit yaitu kegiatan dilakukan oleh *Account Representative*, petugas ekstensifikasi dan penyuluhan, atau tim visit untuk mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan pekerjaan bebas wajib pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu yang memiliki keterkaitan kewajiban pajak. Selain itu bentuk pengawasan yang dilakukan ialah berupa permintaan data yang dianggap wajib pajak melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa, 11 agustus 2020 terhadap narasumber Rian Pratama selaku Karyawan Swasta lingkungan 27 di kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan dapat membantu mendata wajib pajak yang belum mendaftarkan diri

untuk memiliki NPWP. Pengawasan dilakukan oleh petugas ekstensifikasi direktur jenderal pajak. Bentuk pengawasan yang dilakukan ialah seperti sosialisasi pajak dalam bentuk kuncungan visit, dan juga penyuluhan wajib pajak.

Berdasarkan wawancara pada hari selasa, 11 Agustus 2020 terhadap narasumber H.Djumadi selaku masyarakat Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kab. Deli Serdang mengatakan bahwa yang melakukan pengawasan yaitu Direktur Jenderal Pajak bentuk pengawasan yang dilakukan ialah dengan cara penyuluhan seperti sosialisasi pajak. Dalam bentuk pengawasan tidak ada kerjasama dengan instansi lain.

#### **4.4 Pembahasan**

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan focus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh diperoleh selama penelitian, baik dalam permasalahan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang implementasi peraturan direktur jenderal pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Dalam Rangka Ekstensifikasi Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak di Kab. Deli Serdang.

##### **4.4.1 Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam peraturan direktur jenderal pajak**

Menurut Mustopadjaja (2002:112) implementasi kebijakan public adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Menurut H.R. Daeng Naja definisi tujuan adalah misi sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dimasa yang akan datang dan manajer bertugas mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut.

Tercapainya tujuan dalam pelaksanaan peraturan implementasi kebijakan yaitu mengarah pada aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dalam peraturan ini yaitu tujuannya untuk meningkatkan realisasi jumlah wajib pajak yang terdaftar memiliki nomor pokok wajib pajak, dimana hal ini akan terlihat dari pengawasan yang telah dilakukan oleh DJP dan akan terlihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di setiap tahunnya. Selain itu tujuannya adalah memberi tanggung jawab dan dorongan kepada masyarakat wajib pajak di wilayah kab. Deli Serdang agar segera mendaftarkan diri untuk memiliki nomor pokok wajib pajak. Memberi kepastian hukum bagi wajib pajak yang melanggar, menjamin pemberian NPWP bagi wajib pajak, Selain itu tujuan dari peraturan ini ialah meningkatkan realisasi penerimaan pajak yang sasaran dari peraturan ini ialah masyarakat wajib pajak yang belum terdaftar. Salinan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi ini sudah mencapai target tetapi masih belum maksimal.

#### **4.4.2 Adanya Tindakan Yang Dilakukan Sesuai Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak**

Menurut Eddy Soetrisno (2010:937) tindakan merupakan melakukan suatu perbuatan. Dengan adanya suatu tindakan yang nyata dapat menuntukan keberhasilan suatu proses yang sedang di jalankan baik oleh individual, atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta.

Tindakan yang dilakukan dari peraturan Direktur Jenderal Pajak, yaitu tindakan pengawasan terhadap wajib pajak dengan cara penyuluhan, selain itu tindakan yang dilakukan yaitu meminta penjelasan data atau keterangan terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan jangka waktu selama 14 hari lalu apabila wajib pajak tidak mendaftarkan diri atau tidak memberi keterangan maka tindakan yang dilakukan oleh DJP, yaitu akan diberikan NPWP secara jabatan. Sanksi yang diberikan apabila wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP maka akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan peraturan Undang-Undang perpajakan. Tindakan yang telah dilakukan oleh DJP telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Walaupun peraturan DJP ini belum efektif karena masih ada beberapa wajib pajak yang belum mendaftarkan dirinya ataupun belum mengerti dengan tatacara pendaftaran untuk memiliki NPWP. Maka dari itu pihak Direktur Jenderal Pajak melakukan tindakan pengawasan untuk mendata masyarakat wajib pajak yang belum mendaftarkan diri dan untuk mempermudah wajib pajak mengetahui tatacara mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, yaitu dengan cara sosialisasi pajak, viniting ataupun juga penyuluhan. Dan apabila ada yang wajib pajak

dengan sengan tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP maka pihak Direktur Jenderal Pajak akan melakukan tindakan sanksi hukum dan pidana sesuai peraturan undang-undang perpajakan.

#### **4.4.3 Adanya Target Yang Ingin Dicapai Untuk Melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019**

Menurut Fandy Tjiptono (2007:65) target adalah mengevaluasi daya Tarik masing-masing segmen dan menggunakan variable-variabel yang biasa menguantifikasi kemungkinan permintaan dari setiap segmen, biaya melayani setiap segmen, biaya pelanggan, dan kesuaian antara kompetisi inti perusahaan dan peluang pasar.

Kantor wilayah DJP Sumatera Utara I memiliki target yang ingin dicapai, seperti halnya peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 yang memiliki target, yaitu meningkatkan realisasi penerimaan ekstensifikasi wajib pajak dan realisasi penerimaan pajak tiap tahunnya. Target yang telah dicapai, seperti realisasi penerimaan pajak yang mencapai 103.45% walaupun begitu kendala yang diterima oleh pelaksana peraturan DJP ini ialah masyarakat Kab. Deli Serdang yang masih enggan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dengan alasan masih belum memenuhi syarat untuk memiliki NPWP.

#### **4.4.4 Adanya Pengawasan Dalam Melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak**

Menurut Terry (dalam Sujamto, 1986:17) pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan

mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.

Adanya tahap pengawasan merupakan hal yang penting dimana proses pengawasan ini dapat menentukan keberhasilan tujuan akhir dan target yang diinginkan yaitu meningkatkan realisasikan penerimaan wajib pajak dan realisasi penerimaan pajak tiap tahunnya sesuai target yang di inginkan. Proses pengawasan sendiri dilakukan oleh petugas ekstensifikasi direktur jenderal pajak yang dimana bentuk pengawasan yang dilakukan ialah pihak DJP melakukan sosialisasi pajak, penyuluhan dan juga kunjungan visit kelokasi wajib pajak ataupun berupa permintaan data yang dianggap wajib pajak, yaitu melau pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Dalam melakukan pengawasan ini tidak ada kerja sama dengan instansi lain.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa implementasi dari peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 ini menunjukkan hasil yang lebih meningkat hal ini terlihat dari realisasi penerimaan wajib pajak yang semakn meningkat dari tahun 2017 hingga 2019. Untuk realisasi penerimaan pajak sendiri telah mencapai target. Walaupun begitu peraturan ini masih belum maksimal karena masih ada masyarakat wajib pajak yang tidak mendaftarkan diinya untuk memiliki NPWP karena merasa masih belum memenuhi syarat.

Tujuan dari peraturan ini yaitu : meningkatkan realisasi penerimaan ekstensifikasi wajib pajak, meningkatkan realisasin penerimaan pajak dan memberi kepastian hukum bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, lalu menjamin pemberian Nomor

Pokok Wajib Pajak bagi wajib pajak yang telah memenuhi syarat dan meningkatkan kas negara melalui realisasi penerimaan pajak. Maka dari itu dengan adanya tindakan yang nyata diharapkan tujuan-tujuan dan target yang diinginkan dari peraturan ini dapat tercapai dan masyarakat wajib pajak lebih mengerti pentingnya NPWP dan wajib pajak lebih patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak yaitu petugas seksi ekstensifikasi dan penyuluhan telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis elengkapinya dengan penyajian data dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin berguna bagi kita semua telah dilakukan pembahasan maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2019 Dalam Rangka Ekstensifikasi Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Di Kab. Deli Serdang sudah terlaksana dengan baik. Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan, yaitu :

- a. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam peraturan direktur jenderal pajak, yaitu dimana tujuannya adalah meningkatkan realisasi ekstensifikasi wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif tetapi belum mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan meningkatkan realisasi pajak yang telah ditargetkan selain itu tujuan lain dari peraturan ini ialah memberi kepastian hukum bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP . Sasaran dari peraturan ini ialah wajib pajak yang belum mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Implementasi peraturan DJP in sudah tercapai denga meningkatnya realisasi penerimaan ekstensifikasi wajib pajak dari tahun 2017 sampai 2019 dan realisasi penerimaan pajak yang telah mencapai target.

Walaupun begitu peraturan ini masih belum maksimal karena masih terdapat para wajib pajak yang enggan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP.

- b. Tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan direktur jenderal pajak, dimana pihak DJP melakukan tindakan dengan cara pengawasan terhadap wajib pajak, penyuluhan dan akan memberi sanksi administrasi dan sanksi pidana apabila wajib pajak ada yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Dengan adanya tindakan sanksi ini maka diharapkan terciptanya masyarakat wajib pajak yang telah memenuhi syarat secara subjektif dan objektif agar segera mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan. Tindakan lain yang dilakukan ialah wajib pajak akan dimintapenjelasan data atau keterangan data terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakannya, dan apabila wajib pajak tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP atau tidak memberikan kejelasan data selama waktu yang telah ditentukan atau selama 14 hari maka tindakan yang akan diberikan kepada wajib pajak ialah diberikan NPWP secara jabatan.
- c. Target yang ingin dicapai untuk melaksanakan peraturan direktur jenderal pajak yaitu setiap tahun direktur memiliki target yang ingin dicapai baik itu dari jumlah wajib pajak terdaftar dan juga dari realisasi penerimaan wajib pajak.

Dengan adanya peraturan ini juga di tergetkan masyarakat lebih mengerti akan pentingnya NPWP dan mengerti bagaimana cara bagi wajib pajak

untuk mendaftarkan diri memiliki nomor pokok wajib pajak. Target yang telah tercapai ialah realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2019 dan sedangkan untuk realisasi penerimaan ekstensifikasi wajib pajak semakin meningkat ditahun 2017 sampai 2019, walaupun begitu kendala yang diterima oleh DJP dalam melaksanakan peraturan ini, yaitu masih ada para wajib pajak yang tidak ingin mendaftarkan diri karena merasa masih belum memenuhi syarat untuk memiliki NPWP.

- d. Pengawasan dalam melaksanakan peraturan direktur jenderal pajak ini dilakukan oleh direktur jenderal pajak, yaitu petugas ekstensifikasi dan penyuluhan , dimana pihak DJP sendiri yang melakukan pengawasan. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan maka diharapkan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dan target untuk realisasi penerimaan ekstensifikasi wajib pajak tercapai sesuai yang diinginkan. Pengawasan dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi pajak atau kunjungan visit dimana pengawasan ini dilakukan oleh DJP dan tidak memiliki kerjasama dengan instansi lainnya.

## **5.2 Saran**

Saya yakin hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya dan diharapkan dapat memeberikan kontribusi bagi berbagai pihak tentang akan pentingnya NPWP bagi wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif.

Bagi Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I KPP Pratama Lubuk Pakam di harapkan dapat meningkatkan pengawasan untuk ekstensifikasi wajib pajak agar

data dari realisasi penerimaan wajib pajak yang terdaftar mencapai target dan realisasi penerimaan pajak di Kab. Deli Serdang setiap tahunnya semakin meningkat sesuai target yang diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ak, Pardiati. 2007. *Pemeriksaan pajak edisi 2*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Bogdan, R.C. 1992. *Penelitian Kualitatif Untuk Pendidikan : Pengantar Teori Dan Pendidikan*. Boston: Allyn dan Bacon, inc
- Edward, III. *Menerapkan Kebijakan Publik*. Washington DC Quarterly
- Harjo, Dwikaro. 2019. *Perpajakan Indonesia*. Bogor, Mitra Wacana Media
- Hayat (ed). 2018. *Reformasi Kebijakan Publik*. Jakarta. Prenadamedia Group
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta, Andi
- Mulyadi, Dye, Thomas 2010. *Memahami Kebijakan Publik*. Jersey baru: Prentice Hall inc.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan, Salemba Empat
- Soetrisno, Eddy. 2008. *Kamus Populer Bahasa Indonesia*. Bandung, Sinergi
- Tachan, Anderson 2006. *Implementasi Kebijakan Public*. Bandung: AIPI dan public KP2W lembaga penelitian Unpad.
- Wahab, Abdul, Solichin. 2014. *Analisis kebijakan dari formulasi penyusunan model-model implementasi kebijakan public*. Jakarta. Bumi Aksara

### 2. Internet

- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisis-penerimaan-negara-di-penghujung-2019/>, diakses tanggal 15 April 2020, pukul 20:00 WIB
- <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-baru-8029-per-26-desember-begini-trennya-dalam-dua-tahun-terakhir?page=2>, diakses tanggal 15 April 2020, pukul 20:30 WIB
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Kategorisasi#:~:text=Kategorisasi%20merupakan%20proses%20yang%20mana,antara%20subjek%20dan%20objek%20pengetahuan.&text=Ada%20banyak%20teori%20dan%20teknik%20kategorisasi.>, diakses tanggal 14 Juli 2020, pukul 12:05 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif#:~:text=Penelitian%20kualitatif%20adalah%20penelitian%20yang,sesuai%20dengan%20fakta%20di%201apangan.Diakses tanggal 14 Juli 2020, pukul 13: 25 WIB.](https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif#:~:text=Penelitian%20kualitatif%20adalah%20penelitian%20yang,sesuai%20dengan%20fakta%20di%201apangan.Diakses%20tanggal%2014%20Juli%202020,%20pukul%2013%3A%2025%20WIB.)

<http://sioge.com/ogeberita-2020-bupati-ds--pad-akan-meningkat-bila-wajib-pajak-menggunakan-npwp-deli-serdang.html>, Diakses tanggal 14 Juli 2020, pukul 19:15 WIB

### **3. Sumber Lain**

Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 Tentang Jangka Waktu

Surat Edaran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Tentang

Surat Edaran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Dan Intesifikasi Pajak

Tatacara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM

Jl. P. Diponegoro No. 30A  
TELEPON 061-45654697, FAKSIMILE 061-4564727, SITUS www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-1655/WPJ.03/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1Set  
Hal : Pemberian Izin Riset

13 Juli 2020

Yth. Kepala Pratama KPP Lubuk Pratama  
JL. Pangeran Diponegoro No.30A, Madras Hulu  
Kota Medan

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Nomor 451/KET/11.3-AU/UMSU-03/F/2020 hal permohonan izin riset dan permintaan data yang saudara setuju atas :

Nama : Multia Sagita  
NPM : 1603100022  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Judul skripsi : Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Dalam Rangka Ekstensifikasi Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Di Kab. Deli Serdang

Dengan ini Kanwil DJP Sumatera Utara I dan kep Sumatera Utara memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan ~~Magang/ Penyebaran kuesioner/~~ penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan kademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana dalam ketentuan pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu soft-copy hasil riset/penelitian sebagai bahan masukan bagi Direktur Jenderal Pajak.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebaik mungkin.

Plh. Kepala Kantor



Raden Herwin Rizana  
NIP. 196806211997031001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM

Jl. P. Diponegoro No. 30A  
TELEPON 061-45654697, FAKSIMILE 061-4564727, SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-1655/WPJ.03/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1Set  
Hal : Pemberian Izin Riset

13 Juli 2020

Yth. Kepala Pratama KPP Lubuk Pratama  
JL. Pangeran Diponegoro No.30A, Madras Hulu  
Kota Medan

Sehubungan dengan surat saudara, Nomor 451/KET/11.3-AU/UMSU-03/F/2020 tanggal 28 Juli 2020 hal permohonan izin riset dan permintaan data yang saudara setuju atas

Nama : Multia Sagita  
NPM : 1603100022

dengan ini kanwil DJP Sumatera Utara I dan kep. Sumatera Utara memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebarkan koersiner/penelitian dan/atau riset kpp Pratama Lubuk Pakam, sepanjang bahan-bahan keterangan yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang utntuk tidak dipublikasikan dan tidak untuk menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 34 UU KUP

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu soft-copy hasil riset/penelitian sebagai bahan masukan bagi Direktur Jenderal Pajak.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebaik mungkin.

Plh. Kepala Kantor



Tembusan :  
Saudara/i Multia Sagita, selaku mahasiswa/i yang melaksanakan riset



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Cerdas & Terpercaya  
 Setiap surat ini agar disebutkan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN  
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, .....20....

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Multia Sagita  
 N P M : 1603100022  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 044./SK/II.3/UMSU-03/F/2020 tanggal 29 Juni 2020 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2019 Dalam Rangka Ekstensifikasi Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Di Kab. Deli Serdang

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

Pemohon,

**UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 387/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Hari, Tanggal : Rabu, 08 Juli 2020  
 Waktu : 14.00 WIB s/d. Selesai  
 Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU  
 Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	MUTIA SAGITA	1603100022	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2019 DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DI KAB. DELI SERDANG
2	CINDIYA CALIDA INDRA	1603100098	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 4 TAHUN 2014 DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI MEDAN ZOO SEBAGAI DAYA TARIK WISATA DI KOTA MEDAN
3	M. RAWIE SUWANDA	1603100087	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	IMPLEMENTASI PERATURAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO. 13 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH TAMAN KANAK KANAN DI KECAMATAN MEDAN MARELAN
4					
5					

Medan, 14 Dzulgaidah 1441 H

06 Juli 2020 M





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Unggul, Cerdas & Terpercaya  
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Multia Sagita  
 NPM : 1603100022  
 Jurusan : Ilmu Administrasi publik  
 Judul Skripsi : Implementasi peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-01/ps/2019 Dalam rangka Ekstensifikasi melalui pemberian nomor pokok wajib Pajak (NPWP) di Kab. Deli Serdang.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.		Bimbingan Proposal	
2.		Perbincangan draft wawancara	
3.		Perbincangan Bab I, latar belakang, cara penulisan dan pengutipan	
4.		Perbincangan Bab II, tambahan referensi dan pengutipan	
5.		Perbincangan Bab II, simpulan tiap sub Bab	
6.		Perbincangan Bab III, kerangka konseptual & Kelayakan Struktur organisasi	
7.		Perbincangan Bab IV deskripsi wawancara dan pembahasan	
8.		Perbincangan Bab IV & Bab V simpulan	
9.		Acc & Ujib	

Medan, .....20.....

Dekan

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : **I.**